



WEBINAR NASIONAL


ANTARA PERKUMPULAN DAN YAYASAN

OLEH :



HULMAN PANJAITAN, SH. MH
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2020

Urgensi Badan Hukum



Badan Usaha

Sosial Keagamaan

YAYASAN

Komersil

PERKUMPULAN

Profit
(Vereniging)

Non Profit



PENGATURAN

YAYASAN

UU No. 16/2001

UU No. 28/2004

PP No. 63/2008

PP No. 2/2013

PERKUMPULAN

Buku III BW (P1653 -1655)

Stb 1870 No. 64

Stb 1939 No. 570

Stb 1942 No. 14

Perkumpulan

Badan Hukum

1. Didaftar di Kemenkumhan
2. Bersifat Permanen (Tidak dapat dibubarkan hanya oleh pendiri atau anggota melainkan harus sesuai AD/ART dan harus ada keterlibatan pemerintah)
3. Subjek Hukum (Permenkumham No. 6 Tahun 2014)

Non Badan Hukum

1. Didaftar di Kemendagri
2. Boleh dibubarkan oleh para pendiri atau anggota tanpa keterlibatan pemerintah
3. Tidak Subjek Hukum

PERBEDAAN

Yayasan

1. Kekayaan Yang Terpisah Dari Para Pendiri
2. Kumpulan Harta Kekayaan
3. Tidak Ada Anggota
4. Tidak Ada Iuran
5. Pembina, Pengawas dan Pengurus
6. Kewenangan Tertinggi ada pada Pembina

Perkumpulan

1. Tidak ada kekayaan yang terpisah
2. Kumpulan orang-orang
3. Ada Anggota
4. Ada Iuran
5. Pengurus, Penasehat, Pengawas atau Rapat Anggota
6. Kewenangan tertinggi ada pada Anggota melalui Rapat Anggota yang diwakili Pengurus

PEMBUBARANYAYASAN

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam AD berakhir
2. Tujuan yang ditetapkan dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai
3. Putusan Pengadilan (in kracht), dengan alasan :
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum atau kesusilaan
 - b. Tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit
 - c. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup membayar hutang setelah pernyataan pailit dicabut

Akibat Hukum Pembubaran

- Penunjukan Likuidator atau Kurator
- Harta kekayaan :
- Kekayaan sisa hasil pemberesan diberikan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar
- Kepada badan hukum lain
- Kepada Negara

Pembubaran Perkumpulan

1. Pemberesan dilakukan oleh Pengurus
2. Tidak ada keharusan untuk menyerahkan sisa harta pemberesan kepada Perkumpulan lain atau bahkan kepada negara
3. Tidak ada keterlibatan pemerintah kecuali hutang pajak (jika ada)

Bagaimana dengan PPDB ??

1. Dalam PPDB tidka ada kekayaan yang terpisah dari para pendiri
2. PPDB merupakan kumpulan orang-orang, yaitu seluruh pomparan Panjaitan Dohot Boruna sebagai anggota
3. Ada luran dari Anggota
4. Ada Penasehat dan Pengurus

PPDB = PERKUMPULAN

Apa Yang Harus Dilakukan (Permenkumham No. 6 Tahun 2014)

1. Permohonan pengesahan ke Kemenkumham
2. Sebelumnya Nama PPDB sebagai Perkumpulan dapat diajukan segera
3. Akte Pendirian Notaril yang memuat AD/ART
4. AD/ART saat ini harus diterjemahkan ke dalam Bhs Indonesia dan mensyaikannya dengan Akte Pendirian secara notariil
5. Program Kerja
6. Sumber Pendanaan
7. Surat Keterangan Domisili
8. Nomor Pokok Wajib Pajak
9. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa kepengurusan atau dalam perkara dari Pengadilan

gabung dalam Nelayan Tradisional Bersatu unjuk rasa damai

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Rabu (6/11).

sejumlah spanduk dan poster

Lanjut ke Hal 15 Kol 1

(Kanan) s
Panji-par
Mako Bri

Trimedya Panjaitan SH MH Terpilih Sebagai Ketua Umum Punguan Panjaitan & Boru Se Jabodetabek



KETUA UMUM: Trimedya Panjaitan SH MH (kanan) menerima memori kepengurusan Ketua Umum Punguan Panjaitan dan Boru Jabodetabek periode 2020-2022, dari Ketua Umum sebelumnya Drs Karim Panjaitan MM baru-baru ini. (Foto SIB/Dok)

Jakarta (SIB)

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan, SH, MH, terpilih sebagai Ketua Umum Punguan Panjaitan & Boru se Jabodetabek periode ke-27 (masa bhakti 2020-2022), menggantikan Ketua Umum sebelumnya Drs Karim Panjaitan, MM.

Pemilihan dilakukan tanggal 3 Nopember 2019 lalu di Aula Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cililitan, Jakarta Timur melalui pemungutan suara (voting), karena secara musyawarah tidak tercapai.

Lanjut ke Hal 15 Kol 5

J
Jaka
Pr
Hidu
Agro
seiri
K
Ken
ata
Bar
Ok
ke
La
sa
d